

PENGABDIAN MASYARAKAT :

WORKSHOP PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) PAJAK PRIBADI MELALUI E- FILLING BAGI IBU RUMAH TANGGA DESA JATILAKSANA KARAWANG

OLEH :

1. KHOIRUL ULUM, SE. MM.
2. DEDE MUSTOMI, SH. MM.
3. Dra. MARIA LAPRISKA DIAN E.R., MM.
4. ASEP DONY SUHENDRA, SE, MM.
5. ALDI HERMIYANTO
6. FAHRUR ROZI

12 November 2023



**BINA
SARANA
INFORMATIKA**

PENDAHULUAN

Setiap warga Negara yang sudah memiliki penghasilan sesuai yang sudah ditetapkan nominalnya memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan Negara. Dari sector pajak akan dialirkan ke proyek proyek pemerintah baik pusat dan daerah. Bagi mereka yang bekerja dan tinggal diperkotaan mungkin tidak terkendala dalam melaporkan dan membayar pajak. Namun bagi mereka yang tidak bekerja dan tidak tinggal dikota barangkali sedikit kesulitan untuk melaporkan kewajibannya tahunan pajaknya

Surat Pemberitahuan atau SPT adalah surat dalam bentuk formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak (WP) setiap kali hendak melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban pajaknya sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Pelaporan SPT Tahunan Pribadi karyawan ini dilakukan secara *online* melalui e-Filing.



BINA
SARANA
INFORMATIKA

Desa Jatilaksana

Desa jatilaksana merupakan desa yang berada dibawah kecamatan pangkalan karawang. Warga desa jatilaksana memiliki berbagai pekerjaan, ada yang bertani, pegawai pabrik, guru, ibu rumah tangga dan lainnya.

Yang menjadi mitra pada pengabdian kali ini adalah para ibu rumah tangga desa jatilaksana karawang. Besar harapan kami setelah kegiatan pengabdian masyarakat kali ini, para ibu rumah tangga memiliki pengetahuan mengenai perpajakan beserta berbagai administrasinya, salah satunya adalah pelaporan SPT pajak melalui E-Filling

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)?

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan /atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 9 /PMK.

03/2018

PPh Pasal 21?

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri

Dasar Hukum :

- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak RI

Pemotong PPh Pasal 21 ?

1. Pemberi kerja yang terdiri dari: Bendahara atau pemegang kas pemerintah,
2. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua
3. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
4. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional

Subyek PPh Pasal 21 ?

1. pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa,
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
5. Mantan pegawai;
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan,

Obyek PPh Pasal 21 ?


1. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
2. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
3. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Penerimaan dalam bentuk natura Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final;
5. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit)

Bagaimana Menghitung PPh Pasal 21



BINA
SARANA
INFORMATIKA

Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap / Penerima Pensiun



Penghasilan Bruto Pegawai Tetap meliputi : gaji, tunjangan & premi asuransi yang dibayar pemberi kerja

Penghasilan Bruto Penerima Pensiun berupa uang pensiun berkala



SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan)

Melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan, baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktu satu tahun.

Melaporkan Harta Benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dan pekerjaan utama

Melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk ke dalam kategori objek pajak maupun bukan objek pajak.



Fungsi SPT

Melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan, baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktu satu tahun.

Melaporkan Harta Benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dan pekerjaan utama


Melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk ke dalam kategori objek pajak maupun bukan objek pajak.



BINA
SARANA
INFORMATIKA

Pelaporan SPT PPh orang Pribadi :

- 1770 SS
- 1770 S
- 1770



PENGHASILAN PERTAHUN	PEGAWAI	PEGAWAI DENGAN PENGHASILAN LAIN	NON PEGAWAI
≤ Rp. 60. juta	1770 SS	1770	1770
> Rp. 60 juta	1770 S	1770	1770

Formulir SPT 1770 SS, 1770S, 1770

Formulir SPT jenis 1770 SS, jenis SPT Tahunan untuk :

- karyawan hanya bekerja pada satu perusahaan/instansi dan sudah bekerja minimal satu tahun
- Perseorangan/WP dengan penghasilan tahunan \leq Rp.60 juta
- Memperoleh penghasilan tambahan bukan dari pekerjaan sampingan, dari bunga koperasi atau bunga bank.
- Pengisian formulir cukup sederhana, yaitu hanya memindahkan semua data yang sudah tertulis pada formulir 1721 A1 atau 1721 A2.

Formulir SPT Jenis 1770 S,

- **Perseorangan dengan Penghasilan 1 tahun > Rp. 60 juta.**
- **Karyawan yang bekerja** di dua atau lebih perusahaan dalam kurun waktu satu tahun

➤ **Formulir 1721 A1** : Bukti pemotongan PPh 21 karyawan swasta, dibuat oleh pemberi kerja, dan diberikan kepada karyawan sebelum akhir periode pelaporan pajak.

➤ **Formulir 1721 A2** : Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang dibuat oleh bendahara

Formulir SPT 1770 :

- wajib pajak perseorangan dengan status pekerjaan sebagai pemilik bisnis/pekerja yang memiliki keahlian tertentu, tidak ada ikatan kerja. Contoh : profesi dokter, konsultan, penulis, & notaris.
- Perseorangan yang bekerja di lebih dari satu perusahaan atau instansi dengan PPh final.
- Penghasilan dari dalam negeri (royalti, bunga, penghasilan dari perbedaan kurs mata uang),
- Penghasilan yang diperoleh dari luar negeri.

Langkah-Langkah Cara Laport SPT PPh pasal 21, Formulir 1770SS (1)

1. Pertama, buka situs web [DJP Online](#)
2. Masukkan NPWP, *password*, kode keamanan (*captcha*), lalu klik “*Login*”.
3. Setelah *login*, pastikan seluruh data yang tercantum sesuai dengan data pajak Anda. Lalu pilih e-Filing.
4. Setelah itu, klik “*Buat SPT*”.
5. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman untuk pembuatan formulir SPT.

Untuk pembuatan formulir 1770 SS, Anda akan diminta untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada.

Contoh pertanyaannya:

- Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerja bebas? Pilih opsi “Tidak”.
- Apakah Anda suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau pisah harta? Pilih opsi “Tidak” (jika memang tidak).
- Apakah penghasilan Bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta Rupiah? Pilih opsi “Ya”.

Langkah-Langkah Cara Laport SPT PPh pasal 21, formulir 1770SS (2)

Jika jawabannya sesuai, maka Anda akan langsung diarahkan untuk mengisi formulir 1770 SS dengan mengklik SPT 1770 SS.

6. Setelah masuk SPT 1770 SS, isi data formulir, seperti tahun pajak misalnya 2020, dan status SPT normal. Kalau status SPT pembetulan, isi juga pembetulan ke berapa.

7. Lalu, isi data SPT sesuai dengan formulir 1721 A1 dan A2, yang terdiri dari:

- Bagian A. Pajak Penghasilan.
- Bagian B. Pajak Penghasilan.
- Bagian C. Pajak Penghasilan.
- Bagian D. Pernyataan.

8. Klik “Berikutnya”

9. Anda akan menerima ringkasan SPT Anda dan pengambilan kode verifikasi. Kemudian ambil kode verifikasi dengan mengklik (“Di Sini”). Nanti ada pemberitahuan kode verifikasi dikirim ke email atau nomor *handphone*.

10. Lalu masukkan kode verifikasi yang Anda terima di kolom “Kode Verifikasi”

11. Klik “Kirim SPT” untuk melaporkan SPT.

12. SPT Anda sudah terkirim

13. Periksa email karena Anda akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Tahunan PPh lewat email.

Pengisian dan pelaporan SPT Tahunan pajak pribadi Anda menggunakan formulir 1770 SS sudah selesai.

E-FILLING

e-Filing adalah aplikasi perpajakan yang memungkinkan wajib pajak melaporkan SPT secara online dan real time. Aplikasi yang diluncurkan tahun 2014 ini dapat digunakan untuk melaporkan sejumlah SPT seperti: SPT PPh Pasal 21/26, SPT PPh Orang Pribadi, SPT PPh Pasal 4 ayat 2, SPT PPN, dan SPT PPh Pasal 22.

Mengapa Harus Menggunakan e-Filing DJP Online?

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak
2. Lebih praktis melaporkan pajak

Langkah-Langkah Registrasi/Daftar DJP Online e-Filing

1. Mengajukan permohonan untuk mendapatkan EFIN. Bagi wajib pajak yang baru pertama kali menggunakan e-Filing pajak, langkah pertama yang harus Anda lakukan untuk registrasi akun adalah mengajukan permohonan EFIN (Electronic Filing Identification Number) ke KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Note: EFIN tidak bisa didapatkan secara Online.
2. Klik Tautan Pendaftaran pada website DJP Online. Jika telah mendapatkan EFIN dari KPP atau KP2KP, kini Anda sudah bisa melakukan registrasi dengan membuat akun pada layanan pajak online. Anda bisa mengunjungi website e-Filing DJP Online di djponline.pajak.go.id/account/login.
3. Membuat akun pada website DJP Online e-Filing. Apabila semua telah disiapkan, Anda bisa langsung memasukkan nomor EFIN, NPWP, dan kode keamanan, kemudian klik tombol “Verifikasi”. Selain itu, Anda juga akan diminta untuk memasukkan alamat email dan menentukan password untuk akun e-Filing Anda. Pastikan alamat email tersebut aktif dan masih dapat diakses karena akan digunakan untuk pengiriman link aktivasi akun.

4. Aktivasi akun melalui tautan khusus. Setelah itu, sistem akan secara otomatis mengirimkan identitas wajib pajak (NPWP), password, dan link aktivasi ke alamat email yang telah Anda daftarkan. Anda bisa langsung klik link aktivasi tersebut.
5. Login akun DJP Online e-Filing. Jika akun telah berhasil diaktifkan, kini Anda sudah bisa login ke akun DJP Online e-Filing Anda. Caranya sangat mudah, Anda hanya perlu memasukkan NPWP, password, dan kode keamanan. Setelah itu, tekan tombol “login” dan Anda akan masuk ke halaman sistem layanan DJP Online e-Filing.

Langkah-Langkah Menggunakan e-Filing

1. Setelah berhasil mengikuti langkah diatas dan memiliki akun untuk e-Filing, silakan login dan masuk ke laman e-Filing. Jika ingin melaporkan SPT, klik “e-Filing”
2. Jika ingin melaporkan SPT secara online, klik “Buat SPT”.
3. Anda akan masuk ke halaman SPT. Kemudian, jawab pertanyaan apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jika Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, Anda bisa menggunakan fasilitas upload CSV. Jika tidak, Anda harus mengisi SPT satu per satu.
4. Untuk menggunakan fasilitas upload CSV, klik “Upload CSV”. Selanjutnya unggah file CSV dan dokumen PDF pendukung.
5. Selanjutnya, Anda akan masuk ke halaman pengiriman SPT. Untuk mengirim kode verifikasi ke email Anda, klik “di sini”.
6. Kemudian, periksa kotak masuk pada email Anda. Salin kode verifikasi dan tempel kode tersebut di kotak yang tersedia. Setelah itu, klik “Kirim SPT”.
7. Jika e-Filing berhasil, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) akan dikirim ke email Anda.

Kesimpulan :



1. Warga Negara memiliki kewajiban melaporkan dan membayar pajak dari transaksi atau penghasilannya bila sudah sesuai besaran yang telah ditetapkan oleh Negara
2. E-Filing merupakan system yang disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat yang ingin melaporkan dan membayar pajaknya
3. Pelaporan e-SPT melalui situs web DJP online, dengan terlebih dahulu membuat nomer EFIN
4. Dengan E-Filing diharapkan ada transparansi dan kepastian setiap wajib pajak melaporkan dan membayar pajaknya karena datanya tersimpan didalam system.

Daftar Pustaka

- <https://klikpajak.id/blog/cara-lapor-spt-tahunan-pribadi-pph-pasal-21-karyawan/>
- UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum & tata cara perpajakan
- UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/djp-online-e-filing>



**BINA
SARANA
INFORMATIKA**

TERIMA - KASIH